

LARANGAN KELUAR RUMAH PADA MALAM SATU SURO PRESPEKTIF PENDIDIKAN AKIDAH AHLUSSUNNAH

PROHIBITION OF LEAVING THE HOUSE ON THE NITE OF ONE SURO FROM THE PERSPECTIVE OF AHLUSSUNNAH CREED EDUCATION

Wiwik Zuliana Sukmawati¹

Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah & Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
zulianasukmawati9@gmail.com

Darnoto²

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
Darnoto@unisnu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tradisi larangan keluar rumah pada malam Satu Suro dalam perspektif pendidikan akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap tradisi malam Satu Suro serta pandangan akidah Islam terhadap keyakinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh desa, dan warga yang masih menjalankan tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan keluar rumah pada malam Satu Suro dipahami masyarakat sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Generasi tua cenderung mempercayai tradisi tersebut secara lebih sakral, sedangkan generasi muda lebih memandangnya sebagai budaya yang perlu dihormati tanpa diyakini secara mutlak. Dalam perspektif Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, keyakinan bahwa malam Satu Suro dapat mendatangkan musibah secara mutlak bertentangan dengan prinsip tauhid. Namun, tradisi tersebut tetap dapat dilestarikan sebagai budaya selama tidak mengandung unsur syirik dan tahayul.

Kata Kunci: Malam Satu Suro, Tradisi Jawa, Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, Budaya Lokal, Tauhid

ABSTRAC

This study discusses the tradition of prohibiting people from leaving their homes on the night of Satu Suro from the perspective of Ahlussunnah Wal Jama'ah creed education in Sekuro Village, Mlonggo District, Jepara Regency. The research aims to examine the community's understanding of the Satu Suro tradition and the Islamic creed's perspective toward such beliefs. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The informants consisted of religious leaders, community leaders, village elders, and local residents who still practice the tradition. The results show that the prohibition of leaving the house on the night of Satu Suro is understood by the community as a form of caution and respect for ancestral traditions. Older generations tend to believe in the sacredness of the tradition more strongly, while younger generations view it mainly as a cultural heritage that should be respected without being believed absolutely. From the perspective of Ahlussunnah Wal Jama'ah creed, the belief that the night of Satu Suro can absolutely bring misfortune

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

contradicts the principle of monotheism (tauhid). However, the tradition may still be preserved as part of local culture as long as it does not contain elements of shirk or superstition.

Keywords: *Satu Suro night, Javanese tradition, Ahlussunnah Wal Jama'ah creed, local culture, monotheism*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi yang masih dijaga hingga sekarang. Tradisi tersebut tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, tradisi bukan hanya dipahami sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga sering dikaitkan dengan nilai spiritual dan keyakinan tertentu. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga saat ini ialah tradisi malam Satu Suro. Malam Satu Suro bagi sebagian masyarakat Jawa dianggap sebagai malam yang sakral, sehingga terdapat berbagai pantangan dan larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Tradisi tersebut terus dilestarikan karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus upaya menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar (R. Aryanti & Az Zafi, 2020).

Dalam ajaran Islam, budaya dan tradisi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip akidah dan nilai tauhid. Islam mengajarkan bahwa seluruh kejadian yang terjadi di dunia sepenuhnya berada atas kehendak Allah SWT, bukan karena pengaruh hari, waktu, maupun benda tertentu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 51 yang menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang menimpa manusia kecuali atas izin Allah (Kurnia & Wilaela, 2025). Oleh karena itu, keyakinan terhadap adanya waktu tertentu yang membawa kesialan atau keberuntungan secara mutlak tidak dibenarkan dalam Islam karena dapat mengarah pada keyakinan yang menyimpang dari tauhid.

Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang umat Islam mempercayai tathayyur atau anggapan sial terhadap sesuatu, baik hari, bulan, maupun kejadian tertentu (Umami & Fauriz, 2026). Keyakinan semacam ini dikhawatirkan dapat mengurangi kemurnian keimanan seseorang kepada Allah SWT. Islam menegaskan bahwa tidak ada kekuatan apa pun yang dapat mendatangkan manfaat atau mudarat selain atas kehendak Allah (Ramadhani & Ervan, 2023). Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, masih ditemukan berbagai tradisi yang berkembang dan bercampur dengan keyakinan tertentu, termasuk tradisi larangan keluar rumah pada malam Satu Suro. Tradisi ini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap adat yang diwariskan secara turun-temurun (Putri et al., 2025).

Fenomena tersebut masih dapat ditemukan di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Sebagian masyarakat di desa tersebut masih mempercayai adanya larangan keluar rumah pada malam Satu Suro karena diyakini dapat mendatangkan gangguan gaib, musibah, atau kejadian yang tidak

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

diinginkan. Kepercayaan ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat umumnya mematuhi larangan tersebut bukan hanya karena faktor budaya, tetapi juga karena adanya rasa takut terhadap kemungkinan buruk yang dipercaya dapat terjadi apabila larangan tersebut dilanggar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi malam Satu Suro tidak lagi hanya dipahami sebagai budaya semata, tetapi sudah menyentuh wilayah keyakinan masyarakat.

Secara historis, bulan Suro dalam kalender Jawa berkaitan dengan penanggalan yang disusun oleh Sultan Agung melalui perpaduan kalender Hijriah dengan budaya Jawa lokal (R. Aryanti & Az Zafi, 2020). Sejak saat itu, malam Satu Suro sering dipandang sebagai malam yang memiliki nilai spiritual dan kesakralan tersendiri. Berbagai ritual kemudian berkembang di masyarakat, seperti tirakat, doa bersama, ziarah makam leluhur, hingga pembatasan aktivitas tertentu pada malam tersebut. Dalam perkembangannya, tradisi ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa. Akan tetapi, percampuran antara budaya lokal dan keyakinan keagamaan sering kali menimbulkan perbedaan cara pandang dalam masyarakat, terutama ketika suatu tradisi mulai diyakini memiliki kekuatan tertentu di luar kehendak Allah SWT.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tradisi malam Satu Suro dari berbagai sudut pandang. Penelitian (Millasari et al., 2025) menjelaskan adanya perpaduan antara Islam, budaya Jawa, dan unsur mistik dalam praktik masyarakat Jawa. Penelitian (Ayuputri, 2023) lebih menyoroti aspek simbolik dan budaya dari larangan malam Satu Suro di Surakarta. Sementara itu, penelitian (Hapsari, 2024) membahas ritual malam Satu Suro sebagai bentuk komunikasi simbolik masyarakat Jawa. Penelitian lainnya dari (Sari & Setiawan, 2025) juga menekankan fungsi sosial tradisi Satu Suro dalam mempererat solidaritas masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek budaya, sejarah, dan sosial kemasyarakatan, sedangkan pembahasan mengenai larangan keluar rumah pada malam Satu Suro dalam perspektif akidah Ahlussunnah wal Jama'ah masih jarang dikaji secara khusus.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul persoalan mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terhadap larangan keluar rumah pada malam Satu Suro serta bagaimana pandangan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah terhadap keyakinan tersebut. Persoalan ini penting dikaji karena berkaitan langsung dengan pemahaman masyarakat tentang tauhid, takdir, dan keyakinan terhadap hal-hal gaib dalam kehidupan sehari-hari. Apabila suatu tradisi hanya dipahami sebagai bagian dari budaya, maka hal tersebut tentu berbeda dengan tradisi yang sudah diyakini memiliki kekuatan tertentu yang dapat memengaruhi nasib manusia. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mampu membedakan antara budaya yang bersifat adat dengan keyakinan yang menyentuh wilayah akidah.

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

Selain faktor budaya dan keyakinan masyarakat, perkembangan arus modernisasi dan pendidikan agama juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tradisi malam Satu Suro. Sebagian masyarakat mulai memahami tradisi tersebut hanya sebagai warisan budaya dan bentuk penghormatan kepada leluhur tanpa meyakini adanya kekuatan gaib tertentu. Namun di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang memandang larangan keluar rumah pada malam Satu Suro sebagai sesuatu yang harus dipatuhi karena diyakini dapat memengaruhi keselamatan dan kehidupan seseorang (Fatma & Amir, 2026). Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan adanya dinamika antara pelestarian budaya lokal dan pemahaman akidah Islam di tengah masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi tradisi lokal dalam perspektif pendidikan akidah Islam, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jama'ah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian keislaman lokal, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara budaya masyarakat Jawa dan nilai-nilai tauhid dalam Islam. Dengan demikian, penelitian mengenai larangan keluar rumah pada malam Satu Suro di Desa Sekuro tidak hanya membahas tradisi sebagai fenomena budaya, tetapi juga mengkaji sejauh mana tradisi tersebut dipahami dan dijalankan dalam kerangka akidah Islam yang benar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial dan keagamaan yang terjadi di masyarakat secara mendalam, terutama terkait tradisi larangan keluar rumah pada malam Satu Suro dalam perspektif pendidikan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah. Pendekatan kualitatif menitikberatkan pada pemahaman mengenai makna, pandangan, serta pengalaman masyarakat terhadap fenomena yang terjadi secara alamiah di lingkungan sosialnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif fenomenologis. Desain fenomenologis dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna pengalaman subjektif masyarakat terhadap tradisi larangan keluar rumah pada malam Satu Suro. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik tradisi yang berlangsung, tetapi juga berupaya mengungkap kesadaran, persepsi, keyakinan, dan pengalaman masyarakat yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi tersebut. Dengan demikian, penelitian fenomenologis memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai esensi pengalaman masyarakat dalam memaknai tradisi malam Satu Suro serta relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah. Sifat deskriptif digunakan untuk menyajikan hasil penelitian secara rinci dan sistematis berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan.

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama (human instrument). Peneliti terlibat langsung dalam seluruh proses penelitian mulai dari pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, hingga analisis data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang objektif dan mendalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap larangan keluar rumah pada malam Satu Suro. Dalam pelaksanaannya, peneliti berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar data yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara yang masih menjalankan tradisi larangan keluar rumah pada malam Satu Suro. Adapun informan penelitian terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh desa, dan beberapa warga yang memahami serta melaksanakan tradisi tersebut. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Pemilihan informan tersebut dilakukan agar peneliti memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai tradisi malam Satu Suro serta pandangannya dalam perspektif akidah Ahlussunnah wal Jama'ah.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan tradisi larangan keluar rumah pada malam Satu Suro sebagai bagian dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, fenomena tersebut masih memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial dan keyakinan masyarakat sehingga menarik untuk diteliti dari sudut pandang pendidikan akidah Islam. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, dimulai pada Februari hingga Maret 2026.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ma'ruf et al., 2025). Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung aktivitas dan perilaku masyarakat pada malam Satu Suro, terutama terkait pelaksanaan larangan keluar rumah. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai praktik sosial dan keyakinan masyarakat yang berkembang di Desa Sekuro. Selanjutnya, wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga desa untuk menggali informasi mengenai pemahaman, keyakinan, serta alasan masyarakat menjalankan tradisi tersebut. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto, catatan, arsip, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan tradisi malam Satu Suro.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya,

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dianalisis secara sistematis.

Untuk menjaga keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Dengan langkah tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi malam satu suro merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Jawa yang hingga saat ini masih tetap hidup, dipraktikkan, dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah yang masih kuat memegang adat istiadat Jawa. Malam satu suro sendiri merupakan malam pergantian tahun dalam penanggalan Jawa yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Dalam pandangan masyarakat Jawa, malam satu suro tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun biasa, tetapi dianggap sebagai malam yang sakral, penuh makna spiritual, serta memiliki nuansa mistis yang erat kaitannya dengan nilai kehati-hatian dan introspeksi diri (A. R. Aryanti, 2026). Oleh karena itu, masyarakat sering memaknai malam satu suro sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga perilaku, serta menghindari berbagai tindakan yang dianggap dapat mendatangkan hal-hal buruk.

Secara umum, tradisi dapat diartikan sebagai kebiasaan atau praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan terus dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap memiliki nilai, makna, dan fungsi tertentu dalam kehidupan sosial (Ernasari et al., 2025). Dalam konteks malam satu suro, tradisi tersebut berkembang menjadi seperangkat aturan, larangan, dan pantangan yang dipercaya masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur sekaligus upaya menjaga keselamatan diri. Berbagai pantangan yang berkembang pada malam satu suro, seperti larangan keluar rumah, bepergian jauh, mengadakan pesta pernikahan, membangun rumah, maupun melakukan aktivitas tertentu, menjadi bagian dari kepercayaan kolektif masyarakat Jawa yang diwariskan sejak lama (M Azhar et al., 2023).

Kepercayaan terhadap larangan-larangan tersebut muncul karena masyarakat memandang malam satu suro sebagai malam yang penuh energi spiritual dan membutuhkan sikap hati-hati dalam menjalani

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

aktivitas. Sebagian masyarakat percaya bahwa apabila seseorang melanggar pantangan pada malam satu suro, maka akan datang musibah, kesialan, atau bala'. Keyakinan tersebut diperkuat oleh cerita-cerita turun-temurun, pengalaman masyarakat, serta berbagai peristiwa yang dianggap berkaitan dengan pelanggaran tradisi malam satu suro (Fitriani, 2025). Akibatnya, tradisi ini tidak hanya menjadi kebiasaan budaya, tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku sosial masyarakat dalam menyikapi malam satu suro.

Selain dipahami sebagai bentuk kepercayaan, tradisi malam satu suro juga memiliki fungsi sosial dan spiritual dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tradisi ini menjadi sarana untuk menjaga keharmonisan sosial, mempererat hubungan antarwarga melalui kegiatan doa bersama atau bancaan, serta menanamkan nilai kehati-hatian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat Jawa, malam satu suro sering dimaknai sebagai waktu untuk melakukan refleksi diri, menenangkan batin, dan memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan maupun sesama manusia (Rizki et al., 2023). Oleh sebab itu, tradisi malam satu suro tidak hanya dipandang sebagai budaya semata, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang berkaitan dengan kehidupan spiritual masyarakat.

Namun demikian, di tengah perkembangan zaman dan pemikiran modern, tradisi malam satu suro menimbulkan beragam pandangan di masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempercayai tradisi tersebut secara kuat sebagai bentuk keyakinan turun-temurun, sedangkan sebagian lainnya mulai memandangnya sebagai budaya yang cukup dihormati tanpa harus diyakini secara mutlak. Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa tradisi malam satu suro tidak hanya berkaitan dengan budaya, tetapi juga bersinggungan dengan pemahaman keagamaan masyarakat, khususnya dalam perspektif Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah mengenai keyakinan terhadap keselamatan, musibah, dan kekuasaan Allah Swt.

Pemahaman dan Keyakinan Masyarakat terhadap Larangan Keluar Rumah pada Malam Satu Suro

Masyarakat memahami malam satu suro sebagai malam yang sakral dan penuh kehati-hatian sehingga muncul berbagai pantangan, termasuk larangan keluar rumah pada malam tersebut. Pemahaman ini diperoleh secara turun-temurun melalui keluarga dan lingkungan sosial masyarakat Jawa. Hasil wawancara dengan Fadhila menunjukkan bahwa generasi muda mengetahui tradisi malam satu suro dari orang tua dan masyarakat sekitar. Ia mengaku cukup percaya terhadap larangan keluar rumah pada malam satu suro, meskipun tidak meyakinkannya secara mutlak. Sikap tersebut menunjukkan bahwa generasi muda cenderung memiliki pola pikir yang lebih rasional, yaitu tidak sepenuhnya menerima tradisi

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

sebagai kebenaran absolut, tetapi tetap menghormatinya sebagai bagian dari budaya dan identitas masyarakat Jawa yang perlu dijaga dan dilestarikan

Hal tersebut berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa, budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar (Sugiarto, 2024). Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun akan membentuk pola pikir, perilaku, dan keyakinan masyarakat dalam kehidupan sosial. Dalam konteks malam satu suro, larangan keluar rumah menjadi bagian dari budaya yang terus dipertahankan karena telah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa sebagai pedoman sosial dan simbol kehati-hatian.

Berbeda dengan generasi muda, Mbah Mustainnah sebagai representasi generasi tua memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap kesakralan malam satu suro. Menurut beliau, malam satu suro merupakan malam keramat sehingga masyarakat harus membatasi aktivitas dan bersikap lebih berhati-hati. Keyakinan tersebut diwujudkan melalui berbagai pantangan seperti larangan bepergian jauh, mengadakan pesta pernikahan, maupun melakukan pembangunan rumah karena dipercaya dapat mendatangkan bala' atau musibah apabila dilanggar. Keyakinan masyarakat terhadap tradisi tersebut tidak hanya dibangun melalui warisan budaya, tetapi juga diperkuat oleh pengalaman sosial dan cerita yang berkembang di lingkungan masyarakat. Kisah mengenai seseorang yang tetap melaksanakan pesta pernikahan pada bulan suro lalu mengalami musibah berupa kecelakaan hingga menyebabkan kematian anggota keluarga menjadi salah satu contoh yang memperkuat rasa takut dan kehati-hatian masyarakat terhadap malam satu suro.

Selain itu, tradisi malam satu suro juga dipahami sebagai sarana menjaga keteraturan sosial dan spiritual masyarakat. Kegiatan bancaan atau doa bersama yang dilakukan masyarakat menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak hanya berisi larangan semata, tetapi juga mengandung nilai sosial, religius, dan penghormatan terhadap leluhur. Dengan demikian, larangan keluar rumah pada malam satu suro tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kepercayaan tradisional, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap adat istiadat, kehati-hatian dalam bertindak, serta upaya menjaga keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Hal tersebut menandakan bahwa, masyarakat memandang malam satu suro sebagai malam yang memiliki nilai sakral dan penuh kehati-hatian. Pemahaman tersebut muncul karena adanya pengaruh budaya Jawa yang masih kuat dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi larangan keluar rumah pada malam satu suro dipahami sebagai bentuk antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan serta sebagai simbol penghormatan terhadap adat istiadat leluhur.

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

Hal tersebut sejalan dengan teori Emile Durkheim yang menyatakan bahwa kepercayaan dan tradisi dalam masyarakat memiliki fungsi sosial untuk menciptakan solidaritas dan keteraturan sosial. Tradisi yang dipatuhi bersama akan membentuk kesadaran kolektif yang mengikat masyarakat dalam nilai dan norma yang sama (Romli & Nashihin, 2024). Dalam konteks masyarakat Desa Sekuro, tradisi larangan keluar rumah pada malam satu suro tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepercayaan budaya, tetapi juga menjadi sarana menjaga keharmonisan sosial dan mempererat hubungan antarmasyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap tradisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk menghormati adat istiadat leluhur serta menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, budaya sering kali tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu, larangan keluar rumah pada malam satu suro tidak sekadar dimaknai sebagai aturan adat, melainkan juga sebagai bentuk kontrol sosial yang mengajarkan masyarakat untuk menjaga perilaku, mengurangi aktivitas yang dianggap berisiko, dan meningkatkan kehati-hatian. Nilai kehati-hatian tersebut menjadi inti utama dari tradisi malam satu suro.

Analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola pemahaman antara generasi tua dan generasi muda. Generasi tua cenderung mempercayai tradisi secara lebih sakral dan menghubungkannya dengan kemungkinan datangnya musibah apabila larangan dilanggar. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan kuatnya pengaruh budaya tradisional dalam kehidupan mereka. Sementara itu, generasi muda lebih memandang tradisi malam satu suro sebagai budaya yang perlu dihormati, bukan sebagai keyakinan mutlak yang harus dipercaya sepenuhnya.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat akibat perkembangan pendidikan, modernisasi, dan pemahaman keagamaan. Meskipun demikian, modernisasi ternyata tidak sepenuhnya menghilangkan tradisi malam satu suro. Justru tradisi tersebut tetap bertahan karena dianggap memiliki nilai budaya dan identitas sosial masyarakat Jawa. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya mempertahankan tradisi karena rasa takut terhadap musibah, tetapi juga karena adanya kesadaran untuk menjaga warisan budaya leluhur.

Secara mendalam, fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat Jawa memiliki hubungan emosional yang kuat dengan budaya tradisional. Tradisi malam satu suro menjadi simbol keterikatan masyarakat terhadap nilai-nilai leluhur, keharmonisan sosial, dan penghormatan terhadap warisan budaya. Oleh karena itu, meskipun sebagian masyarakat mulai berpikir lebih rasional, tradisi tersebut tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas budaya lokal.

Pandangan Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah terhadap Larangan Keluar Rumah pada Malam Satu Suro

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

Muharram adalah bulan pertama dalam sistem penanggalan Hijriah dan oleh Sultan Agung disebut sebagai Bulan Suro. Dalam Islam, bulan ini dianggap sebagai bulan haram atau bulan suci di mana larangan perang terhadap kaum Kafir Quraisy dicabut. Bagi kaum Syiah, Muharram juga merupakan bulan ratapan (*syahr al-nihayah*) atas kematian Husein bin Ali pada tanggal 10 Muharram 61 H. Keistimewaan Muharram terletak pada peringatan tahun baru Hijriah, 1 Muharram. Hijriah dihitung sejak Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah pada tahun 622 M. Hijrah Nabi SAW dipandang sebagai perpindahan umat Muslim dari Makkah ke Madinah serta usaha menjauhkan diri dari perbuatan dosa (Jamaly, 2024).

Malam satu suro dipandang sebagai pergantian tahun dalam penanggalan Jawa yang memiliki nilai kehati-hatian, ketenangan, dan penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Hasil wawancara dengan tokoh agama, yaitu Pak Yai Ahsan, diketahui bahwa malam satu suro dipahami sebagai bagian dari budaya masyarakat Jawa yang telah berkembang secara turun-temurun dan masih dijaga oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, malam satu suro sering dianggap sebagai malam yang sakral sehingga sebagian masyarakat memilih untuk membatasi aktivitas, tidak bepergian jauh, serta menghindari kegiatan besar seperti pesta pernikahan atau pembangunan rumah. Tradisi tersebut pada dasarnya muncul dari kebiasaan dan kepercayaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa.

Dalam Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, tauhid merupakan dasar utama keimanan yang menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Swt. Menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, manusia wajib meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang mampu memberikan manfaat maupun mudarat selain Allah Swt. Oleh karena itu, keyakinan terhadap benda, waktu, atau tempat tertentu yang dianggap memiliki kekuatan mutlak bertentangan dengan prinsip tauhid apabila diyakini melebihi kehendak Allah (Halpiah, 2025).

Pandangan Aswaja yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama cenderung menggunakan prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik) (Mulyani et al., 2023). Berdasarkan prinsip tersebut, tradisi Satu Suro dapat diterima apabila diisi dengan kegiatan positif seperti muhasabah, doa bersama, zikir, sedekah, atau silaturahmi. Tradisi tersebut tidak boleh disertai keyakinan bahwa malam Satu Suro memiliki kekuatan supranatural yang mampu memberikan manfaat atau mudarat secara mandiri. Dengan demikian, fokus utama Aswaja bukan pada larangan keluar rumahnya, melainkan pada pelurusan niat dan pemurnian akidah agar tidak terjerumus pada tahayul, khurafat, dan syirik (Amalia, 2024).

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

Selain itu, perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah menekankan sikap *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), dan *tasamuh* (toleran) dalam menyikapi tradisi masyarakat. Oleh karena itu, larangan keluar rumah pada malam Satu Suro tidak serta-merta ditolak sebagai budaya, namun juga tidak diterima sebagai bagian dari ajaran akidah Islam (Setiawan & Aufa, 2024). Aswaja memandang bahwa tradisi lokal dapat dilestarikan selama mengandung nilai kemaslahatan, tidak bertentangan dengan syariat, serta tidak menimbulkan keyakinan yang mengarah pada syirik atau tahayul. Dalam konteks ini, masyarakat yang memilih tetap berada di rumah pada malam Satu Suro karena alasan menghormati tradisi dan melakukan refleksi diri tidak dipermasalahan. Namun, apabila larangan tersebut diyakini sebagai hukum yang pasti mendatangkan keselamatan atau menghindarkan musibah tanpa kehendak Allah SWT, maka keyakinan tersebut perlu diluruskan (Nadila, 2025).

Teori tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Pak Yai Ahsan yang menjelaskan bahwa tidak ada malam atau waktu tertentu yang secara mutlak dapat mendatangkan kesialan, musibah, maupun keberuntungan bagi manusia. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik berupa keselamatan, musibah, rezeki, maupun cobaan, sepenuhnya merupakan kehendak dan takdir Allah Swt. Oleh karena itu, keyakinan bahwa seseorang akan tertimpa musibah hanya karena keluar rumah pada malam satu suro tidak dibenarkan apabila diyakini secara mutlak dan berlebihan. Dalam ajaran Islam, keyakinan semacam itu dikhawatirkan dapat mengarah pada tahayul dan mengurangi keyakinan manusia terhadap kekuasaan Allah Swt.

Meskipun demikian, Pak Yai Ahsan menegaskan bahwa tradisi malam satu suro tidak serta-merta dianggap bertentangan dengan ajaran Islam selama masyarakat memahaminya sebagai bagian dari budaya dan bukan sebagai keyakinan agama yang bersifat mutlak. Tradisi tersebut masih dapat diterima apabila hanya dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian, introspeksi diri, serta penghormatan terhadap adat istiadat dan budaya lokal. Dengan demikian, masyarakat tetap diperbolehkan menjaga dan melestarikan budaya malam satu suro selama tidak mengandung unsur syirik, pengkultusan terhadap malam tertentu, maupun keyakinan bahwa malam tersebut memiliki kekuatan selain kehendak Allah Swt.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak salah dalam menyikapi tradisi malam satu suro. Menurut Pak Yai Ahsan, kegiatan keagamaan seperti pengajian, doa bersama, dan bancan dapat dijadikan sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara budaya dan akidah. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa budaya boleh dilestarikan sebagai identitas sosial masyarakat Jawa, tetapi keyakinan tetap harus berlandaskan pada ajaran tauhid dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, budaya

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

dan agama dapat berjalan berdampingan selama tradisi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dalam perspektif Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, keyakinan bahwa malam satu suro dapat mendatangkan kesialan secara mutlak bertentangan dengan prinsip tauhid. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah Swt. yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, termasuk musibah, keselamatan, dan keberuntungan manusia. Oleh sebab itu, meyakini bahwa suatu malam memiliki kekuatan tertentu tanpa kehendak Allah dapat mengarah pada keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian, Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah tidak serta-merta menolak budaya lokal. Budaya tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur syirik. Dalam konteks ini, tradisi malam satu suro dipahami sebagai bentuk budaya masyarakat Jawa yang memiliki nilai sosial dan moral, seperti kehati-hatian, introspeksi diri, dan penghormatan terhadap leluhur.

Pandangan ini menunjukkan adanya sikap moderat dalam Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, yaitu menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kemurnian akidah. Tradisi budaya tidak dihapuskan secara keseluruhan, tetapi diarahkan agar tidak berkembang menjadi keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas antara budaya dan agama. Melalui pengajian, doa bersama, dan kegiatan bancan, masyarakat diberikan edukasi agar mampu menyikapi tradisi secara bijaksana. Pendekatan ini penting agar masyarakat tetap dapat melestarikan budaya tanpa terjebak dalam keyakinan tahayul.

Secara lebih mendalam, fenomena ini memperlihatkan adanya proses akulturasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam. Akulturasi budaya merupakan proses percampuran dua kebudayaan yang berlangsung tanpa menghilangkan unsur asli dari budaya tersebut. Dalam sejarah masyarakat Jawa, proses akulturasi antara budaya lokal dan ajaran Islam melahirkan berbagai tradisi keagamaan yang tetap mempertahankan nilai budaya lokal namun disesuaikan dengan ajaran Islam (Gramidia & Setyawan, 2022). Tradisi malam satu suro tetap dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat, tetapi pemaknaannya diarahkan agar sesuai dengan nilai-nilai tauhid dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa mampu mengadaptasikan budaya lokal dengan ajaran agama tanpa harus meninggalkan salah satunya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap larangan keluar rumah pada malam satu suro dipengaruhi oleh budaya turun-temurun,

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

lingkungan sosial, pengalaman masyarakat, serta cerita kolektif yang berkembang di lingkungan sekitar. Malam satu suro dipandang sebagai malam yang sakral dan penuh kehati-hatian sehingga masyarakat cenderung membatasi aktivitas pada malam tersebut. Generasi tua memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap adanya kemungkinan musibah apabila melanggar pantangan malam satu suro, sedangkan generasi muda lebih memandang tradisi tersebut sebagai budaya yang perlu dihormati dan dilestarikan. Tradisi malam satu suro bukan hanya dipahami sebagai bentuk kepercayaan tradisional, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini.

Dalam pandangan Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah, larangan keluar rumah pada malam satu suro tidak dapat diyakini sebagai penyebab datangnya kesialan secara mutlak, karena segala bentuk musibah maupun keselamatan sepenuhnya berasal dari kehendak Allah Swt. Namun demikian, tradisi malam satu suro tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya masyarakat Jawa selama tidak mengandung unsur syirik, tahayul, maupun keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Tradisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai simbol kehati-hatian, penghormatan terhadap adat istiadat, serta bentuk pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, budaya dan agama dapat berjalan berdampingan apabila masyarakat mampu menempatkan tradisi sebagai bagian dari budaya dan bukan sebagai keyakinan mutlak yang melampaui kekuasaan Allah Swt.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran terkait tradisi larangan keluar rumah pada malam satu suro dalam perspektif Akidah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Pertama, kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, diharapkan mampu menyikapi tradisi malam satu suro secara bijaksana dengan tetap menjaga dan melestarikan budaya sebagai warisan leluhur tanpa meyakini adanya kekuatan mutlak selain kehendak Allah Swt. Tradisi hendaknya dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat dan sarana menjaga kehati-hatian, bukan sebagai keyakinan yang dapat mengarah pada tahayul atau syirik.

Kedua, kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara budaya dan akidah melalui kegiatan pengajian, doa bersama, maupun kegiatan keagamaan lainnya. Hal tersebut penting agar masyarakat dapat melestarikan budaya lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tauhid dalam ajaran Islam.

Ketiga, kepada generasi muda diharapkan tetap menjaga dan melestarikan tradisi budaya Jawa sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat, namun tetap memiliki pemahaman keagamaan yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Generasi muda

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara pelestarian budaya lokal dan perkembangan pemikiran modern yang lebih rasional.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai tradisi malam satu suro dari sudut pandang yang lebih luas, seperti perspektif sosial, antropologi, pendidikan Islam, maupun psikologi masyarakat, sehingga dapat memberikan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara budaya lokal dan pemahaman keagamaan dalam kehidupan masyarakat Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2024). The Values of Religious Moderation in Javanese Traditions (Satu Suro Tradition of Javanese People). *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 21(1), 63–70. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v21i1.32040>
- Aryanti, A. R. (2026). Tradisi Malam 1 Suro dalam Perspektif Budaya Jawa : Studi Kasus antara Mitos dan Tradisi Spiritual di Desa Mojopahit Lampung Tengah. *Tamaddun: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, Dan Humaniora*, 3(3), 159–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.70115/tamaddun.v3i3.371>
- Aryanti, R., & Az Zafi, A. (2020). Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam. *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 342–361.
- Ayuputri, R. N. (2023). Larangan Beserta Tradisi Malam 1 Suro di Surakarta. *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra*, 03(04), 13–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/tanda.v3i04.1900>
- Ernasari, Zulfadli, M., & Falihin, D. (2025). Perubahan Sosial Masyarakat Jawa Dalam Tradisi Malam Sasi Suro Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Edukasi Sosial Sains*, 1(1), 1–10.
- Fatma, M., & Amir, S. M. (2026). Sakralisasi Bulan Muharram dalam Tradisi Suro: Studi Ma'anil Hadis pada Masyarakat Desa Sei Muka. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 2651–2670. <https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.857>
- Fitriani, S. R. (2025). Pengaruh Tradisi Jawa Dalam Pendidikan Islam. *Raqib: Jurnal Studi Islam*, 02(2), 106–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.56872/03s59r36>
- Gramidia, T. R. N., & Setyawan, B. W. (2022). Akulturasi Budaya Dalam Tradisi Satu Suro di Lereng Gunung Kawi Kabupaten Malang. *SOSFILKOM*, XVI(01), 9–14.
- Halpiah, Y. (2025). Aswaja Dalam Memahami Tradisi dan Budaya. *JSSMR: Journal of Scientific Studies and Multidisciplinary Research*, 2(4), 302–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.67028/jssmr.v2i4.106>
- Hapsari, G. K. (2024). Makna Komunikasi Ritual Masyarakat Jawa (Studi Kasus pada Tradisi Perayaan Malam Satu Suro di Keraton Yogyakarta , Keraton Surakarta , dan Pura Mangkunegaran Solo). *COMPEDIART: Journal Faculty of Social Humanities*, 1(1), 45.
- Jamaly, Z. (2024). Bulan Suro dalam Prespektif Islam dan Tradisi Bulan Suro di Pulau Jawa. *LEKSIKON: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, & Budaya*, 2(1), 7–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.59632/leksikon.v2i1.194>
- Kurnia, M. D., & Wilaela. (2025). Pantang Larang Malam Satu Suro di Masyarakat Suku Jawa Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar menurut Perspektif Aqidah Islam. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 223–237. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v25i2.38283>
- M Azhar, A. I., Sukoco, & Muryati, S. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Syuronan Di Desa Ngablak. *Democratia*, 1(2), 22–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31331/jade.v1i02.2746>
- Ma'ruf, A., Yusuf, M., & Hakim, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif. *JSC: Journal of Scientific Communication*, 7(2), 99–109. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.62870/jsc.v7i2.34905>
- Millasari, J. N., Hidayat, M. K., & Nurhayati, I. (2025). Interaksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Tradisi Adat Jawa. *SUJUD: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 353–369. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/08gjcc12>
- Mulyani, J. Abdulhassan, N., & Noori, M. I. (2023). One Suro Night Tradition : Alms Earth and the Dynamics of Its Influence in Community Social and Religious Life. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPaiI)*, 4(4), 100–105. <https://doi.org/10.37251/jpaii.v4i4.950>
- Nadila, S. I. (2025). TRADISI HAUL DALAM PERSPEKTIF AHLUSUNNAH WAL JAMAAH : KAJIAN LITERATUR TERHADAP DIMENSI Keagamaan dan Sosial. *SALMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 6(3), 789–800. <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i3.2644>
- Putri, M. R., Karsiwan, & Sari, L. R. (2025). Tradisi Malam Satu Suro Dalam Perespektif Hukum Islam di Desa Sambikarto. *JUPSI: Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 2(3), 136–144.

Wiwik Zuliana Sukmawati, Darnoto

<https://doi.org/https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i3.128>

- Ramadhani, B., & Ervan, N. M. (2023). Keterkaitan Budaya Mitos Yang Dipercaya Masyarakat Terhadap Pandangan Agama Islam. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 14–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4621>
- Rizki, M. D., Putri, D., Indiwara, A., Appriyani, A., & Kanzunnudin, M. (2023). Nilai Kearifan Lokal Dalam Memperingati Tradisi 1 Suro Nyai Ageng Ngerang Tambakromo. *Jurnal Budaya Nusantara*, 06(02), 291–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/JBN.vol6.no2.7316>
- Romli, A., & Nashihin, M. (2024). Urgensi Teori Sosiologi Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam. *Darajat : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7, 11–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/darajat.v7i1.2775>
- Sari, A. D. P., & Setiawan, B. W. (2025). Tradisi Malam Satu Suro Sebagai Wujud Implementasi Kerukunan Masyarakat Desa Tambibendo Kabupaten Kediri. *Haluan Sastra Budaya*, 9(1), 31–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hsb.v9i1.75291>
- Setiawan, H., & Afa, A. A. (2024). Values of Ahlussunnah Wal Jama ' ah in Commemorating the Gregorian New Year. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education (AJIE)*, 8(2), 598–611. <https://doi.org/https://doi.org/10.35723/ajie.v8i2.497>
- Sugiarto, W. K. (2024). Makna Tradisi Ruwatan Cukur Rambut Gembel Sebagai Praktik Budaya Keagamaan Masyarakat Nahdliyin. *JNUS: Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 5(1), 63–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.35672/jnus.v5i1.63-77>
- Umami, N. I., & Fauriz, M. H. (2026). Khurafat Bulan Safar dalam Perspektif Hadis: Studi Fenomena Kepercayaan Unlucky Day di Kalangan Gen Z. *At-Thullab Jurnal*, 8(1), 142–156. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art10>